



## UPT KPH Wilayah Landak

Jl Raya Ngabang - Pontianak KM 4 NGABANG 79357 081256260909

[lhk.kalbarprov.go.id](http://lhk.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
/ UPT KPH Wilayah Landak


# Permohonan/Distribusi Pemenuhan Bibit

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permintaan atau permohonan Permohonan/Distribusi Pemenuhan Bibit.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; c. Menyerahkan surat Permohonan/Distribusi Pemenuhan Bibit; d. Menerima informasi ketersediaan bibit/bibit yang tersedia

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Informasi ketersediaan bibit/bibit yang tersedia

## Pengaduan Layanan

## UPT KPH Wilayah Landak

Jl Raya Ngabang - Pontianak KM 4 NGABANG 79357 081256260909

[lhk.kalbarprov.go.id](http://lhk.kalbarprov.go.id)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
/ UPT KPH Wilayah Landak

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Telepon : : 081256260909
- 4) Email : [uptkphwilayahlandakdlhk](mailto:uptkphwilayahlandakdlhk)

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.